**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Bedasarkan hasil pengambilan data dan hasil analisis Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 pada PT WIKA Beton Cabang Palembang yang telah disajikan pada bab pembahasan. Maka penulis dapat mengemukakan beberapa simpulan dan saran pada PT WIKA Beton Cabang Palembang, yaitu sebagai berikut:

**5.1 Kesimpulan**

 Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan dari pengambilan data pada PT WIKA Beton Cabang Palembang sebagai berikut:

1. PT WIKA Beton Cabang Palembang mengalami perbedaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 disebabkan karena dalam perkalian tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berubah-ubah setiap tahunnya dan karena perusahaan tidak memperbarui data pribadi karyawan tetap pada PT WIKA Beton Cabang Palembang, sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar PPh Pasal 21.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT WIKA Beton Cabang Palembang mengalami perbedaan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 karena dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tambahan tarif sebesar 20% kemudian dikalikan dengan 5% dan hasil 20% dengan 5% ditambahkan kemudian dijumlahkan hasilnya yang menyebabkan perusahaan menjadi kurang bayar PPh Pasal 21.

**5.2 Saran**

 Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan didalam melakukan pengambilan keputusan bagi PT WIKA Beton Cabang Palembang sebagai berikut:

1. PT WIKA Beton Cabang Palembang diharuskan mengevaluasi kembali perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 50.000.000 dalam satu tahun, karena kesalahan perhitungan pajak tersebut berakibat terhadap perhitungan pajak terutang lebih kecil dibandingkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Sehingga mengakibatkan kurang bayar PPh Pasal 21. PT WIKA Beton Cabang Palembang juga seharusnya memperbarui data karyawan yang bernama Dewi Gina Sari (DG), Gunawan Abdi (GA), Yuli Apriyani (YA), dan Anwar Suriyawan (AS). Dan PT WIKA Beton Cabang Palembang harus lebih memperhatikan lebih rincinya data-data pada karyawan setiap tahun.
2. PT WIKA Beton Cabang Palembang sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 diharuskan memperbarui data penghasilan setiap karyawan dan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menghindari kesalahan perhitungan PPh Pasal 21. Sehingga perhitungan pajak PPh Pasal 21 benar dan tidak akan kurang bayar. Dan PT WIKA Beton Cabang Palembang seharusnya melakukan pelunasan kurang bayar karyawan yang bernama Dewi Gina Sari (DG) sebesar Rp 624.990, Gunawan Abdi (GA) sebesar Rp 157.608, Yuli Apriyani (YA) sebesar Rp 942.129, dan Anwar Suriyawan (AS) sebesar 925.485 yang seluruh total kurang bayarnya sebesar Rp 2.650.212.